

**PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA YANG ADA DI DESA
WILULANG CIREBON JAWA BARAT**

Alwie Al Ghofar^{*}, Nur Rahman[†], Omang Suparman[‡]

Abstract

Indonesia is a state of law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state of law, human rights are the main elements that must be protected, enforced and fulfilled by the state. The state has an obligation to guarantee the rights of women and children in Indonesia, which is the quality of the nation's successor. This research activity was carried out in Wilulang Village, Susukan Lebak District, Cirebon Regency, or often also referred to as the East Cirebon region. This activity, as a series of preparations for Wilulang Village, which represents Cirebon Regency in a village competition at the West Java Province level on Increasing the Role of Women Towards Healthy and Prosperous Families (P2WKSS). Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and a form of discrimination that must be eliminated. Article 1 paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Efforts to prevent and or overcome various violent behaviors experienced by women and children must receive serious attention and handling. Therefore, the approach in dealing with this problem must be integrated, where in addition to the legal approach one must also consider non-legal approaches which are precisely the causes of violence. By increasing women's awareness of their rights and obligations under the law, increasing public awareness of the importance of efforts to overcome violence against women and children.

Keywords: Law, Women and Children, Violence

^{*} Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

^{††} Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

— Jurnal —
De Jure
Muhammadiyah Cirebon

Vol. VI No. 1/Juni 2022

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban menjamin hak perempuan dan anak di Indonesia yang merupakan haluan kualitas penerus bangsa. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, atau sering juga dinamakan sebagai wilayah Cirebon Timur. Kegiatan ini, sebagai rangkaian persiapan Desa Wilulang yang mewakili Kabupaten Cirebon dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pasal 1 ayat 1 pada Undang-undang No, 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu, di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan. Dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kata Kunci : Undang-Undang, Perempuan dan Anak, Kekerasan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Perempuan dan perlindungan anak merupakan dua hal yang saling terkait. Negara memiliki kewajiban menjamin hak perempuan dan anak di Indonesia yang merupakan hal kualitas penerus bangsa. menarik untuk dirujuk dalam perbincangan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena saat ini kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya. Ini beralasan, karena di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk masih kurangnya pemahaman pada masyarakat bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilulang adalah salah satu contoh Desa atau Kelurahan di Kecamatan Susukan Lebak yang ada di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi

dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua-pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak, desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.

Oleh karena itu Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Persoalannya sejauhmana kita semua ikut merasa bertanggungjawab untuk mencari solusi dan pencegahan pemecahan masalah terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.

B. Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, atau sering juga dinamakan sebagai wilayah Cirebon Timur. Secara spesifik tempat kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Kuwu Wilulang. Kegiatan ini, sebagai rangkaian persiapan Desa Wilulang yang mewakili Kabupaten Cirebon dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan

Sejahtera (P2WKSS). Dimana lomba tersebut bagaimana peran desa dalam meningkatkan peran wanita dan anak untuk ikut serta dalam membangun desa

C. Hasil dan Pembahasan Kebijakan Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mirip dengan itu, pengertian kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sedangkan dalam lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan isteri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Masyarakat memandang kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ini masih

dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan dari masyarakat luas. Persepsi ini yang terkadang membuat masyarakat menganggap bahwa permasalahan KDRT ini merupakan urusan yang sangat pribadi dan pihak luar (dalam hal pihak keluarga luar, masyarakat dan penegak hukum) tidak patut untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pasal 1 ayat 1 pada Undang-undang No, 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari berbagai macam kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Adapun faktor-faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT) antara lain :

1. Faktor ekonomi dalam keluarga yang membuat terjadinya tindakan KDRT
2. Faktor perselingkuhan dalam rumah tangga bisa mengakibatkan KDRT
3. Dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan bisa menimbulkan suatu tindakan KDRT

Selain perempuan, anak juga sering menjadi salah satu korban dari KDRT itu sendiri. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak dan tanpa disadari oleh orang tua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain

Pembahasan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak sering terjadi di lingkungan keluarga membuat para korban tindak kekerasan merasakan ketakutan dan rasa trauma yang sangat berat, menjadikan korban kekerasan itu sendiri menjadi tertutup dalam permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya. Cerita tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan keluarga memang

sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke peradilan pidana. Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin akan mencoreng harga diri sendiri, terlepas dari ada tidaknya kontribusi perempuan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

anak. kasus terhadap kekerasan pada perempuan dan anak yang sering menjadi kendala adalah masih ada perspektif dari masyarakat jika itu merupakan urusan lingkup rumah tangga, dimana orang lain tidak ingin ikut campur dalam permasalahan kasus ini. Padahal KDRT merupakan wilayah public dan jika terjadi KDRT aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut rana privat.

Tampaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah interdisipliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek lainnya. Diakui bahwa tindak kekerasan akan banyak terjadi, di mana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya, jika perempuan memiliki kekuasaan diluar rumah, maka intervensi masyarakat secara aktif disamping perlindungan dan kontrol sosial yang kuat memungkinkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan semakin kecil.

Dari berbagai pengalaman selama ini, maka solusi terhadap penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan mesti mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.
9. Membentuk lembaga penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis

10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak

D. Simpulan

Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu, di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan. Dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Bangun Indonesia dari Desa. (2021, juni 08). Retrieved Desember 27, 2021, from Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/32>

25/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-bangun-indonesia-dari-desa

Kudori, U. (2017, Januari). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Serta Solusinya. Retrieved Desember 20, 2021, from Kompasiana Beyond Blogging: <https://www.kompasiana.com/umikudori/586f127fb89373b1067a155d/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-indonesia-solusinya?page=all#section-all>

Mahmud, B. (2019). Kekerasan Verbal pada Anak. *Vol.12, No.2, Desember2019, pp. 689-694, 12, 689-694.*

Wadjo, H., & Fadillah, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis. *Vol.2, No. 2 Juni 2021, Hal.223-227, 2, 223-227.*